



► SUAP PERIZINAN

Oon Dituntut Tiga Tahun Penjara

UMBULHARJO—Oon Nusihono, *Vice President* PT. Summarecon Agung Tbk dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider kurungan pengganti selama empat bulan terkait dengan kasus suap perizinan Apartemen Royal Kedhaton.

Jaksa Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan yang diselenggarakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Jogja, meyakini terdakwa Oon Nusihono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun, dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan," katanya, Senin (17/10).

Dalam perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Oon Nusihono bersama dengan terdakwa dalam perkara terpisah, Dandan Jaya Kartika, diduga memberikan sejumlah uang kepada Haryadi Suyuti yang diterima melalui Triyanto Budi Yuwono, sekretaris pribadi Haryadi Suyuti, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Jogja, Nurwidi Hartana. Perbuatan tersebut diduga dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton.

Oon Nusihono diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (CRY22)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005